

2023
tahun



MONEV

MONITORING DAN EVALUASI

PEMBELAJARAN


SEMESTER GANJIL 2022/2023



FTIK FUAD FEBI **FASYA** PASCASARJANA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2023

 <https://lpm.iainptk.ac.id>



Laporan Monev Pembelajaran Semester Ganjil 2022/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN PONTIANAK



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 313 TAHUN 2023

TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU
PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya mutu akademik yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak,



6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
10. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/ B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban pelaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengorganisir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak;
- KETIGA : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada bulan Maret -Mei Tahun 2023 dengan jadwal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;



- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA 025.04.2.424302/2023, tanggal 30 Nopember 2022, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.AT.;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Maret 2023

REKTOR,



 **SYARIF**

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 313 Tahun 2023
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tentang : KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Susunan Panitia Pelaksana
 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Tk.I /IV/b/ Lektor Kepala/Ketua LPM	Penanggung jawab
2	Drs. Mansur, M.Pd NIP. 196706052000031010	Penata Tk.I /III/d/Lektor/ Kepala Pusat APM LPM	Ketua
3	M. Hajianto, SH NIP. -	-	Sekretaris
4	Ajeng Vashqie Varaulizza, MM NIP. 198604052009012006	Penata Tk.I/III/d/ Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5	Ruswandi, SE NIP. -	-	Anggota
6	Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom NIP. -	-	Anggota
7	Latifah, S.Pd NIP. -	-	Anggota
8	Havara Mahardhini, S.Pd NIP. -	-	Anggota



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 313 Tahun 2023
 Tanggal : 30 Maret 2023
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
 DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
 TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Jadwal Kegiatan
 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses
 Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023
 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Panitia	Maret 2023
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	Maret 2023
3	Pengumpulan Data	Maret 2023
4	Analisis Data Monev	Maret-April 2023
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	April 2023
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	April 2023
7	Publikasi hasil Monev	April-Mei 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B - 41 /In.15/LPM/PP.00.9/02/2023
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pengumpulan Laporan Monev
Pembelajaran Ganjil 2022/2023

3 Februari 2023

Yth. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
di - Pontianak

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas diharapkan dapat menyampaikan laporan hasil monitoring pembelajaran semester ganjil 2022/2023 kepada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak paling lambat tanggal 20 Maret 2023 dalam bentuk soft copy (office word) dengan format terlampir.
2. Laporan evaluasi pembelajaran dalam bentuk hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan/atau evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM) sudah diserahkan paling lama 10 April 2023 dalam bentuk soft copy (office word) dengan format terlampir.
3. Baik Laporan Monitoring Pembelajaran maupun Laporan Evaluasi Pembelajaran dipisah berdasarkan program studi untuk dapat dianalisis lebih lanjut dan dicetak berdasarkan program studi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,




Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

- A Latar Belakang
- B Tujuan
- C Dasar Hukum
- D Sasaran
- E Deskripsi Kegiatan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - 2. Kronologi Kegiatan
 - 3. Keluaran (Output)
- F Sumber Fasilitas /Tim Penyusun (Kondisional)
- G Panitia Pelaksana
- H Penutup

Lampiran

- 1. Notulensi
- 2. Dokumentasi
- 3. Kuisisioner/Instrumen
- 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan bimbingan-Nya jualah kita semua masih berkesempatan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan bermakna, teristimewa Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran IAIN Pontianak Semester Ganjil Tahun 2022-2023 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 313 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Pontianak, Mei 2023

Ketua Tim,



Drs. Mansur, M. Pd

NIP. 19670605200031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUJUAN.....	3
C. DASAR HUKUM.....	6
D. SASARAN.....	8
E. DESKRIPSI PELAKSANAAN.....	8
F. PANITIA PELAKSANA.....	12
G. PENUTUP	13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di IAIN Pontianak pada tahun 2023 didasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 313 Tahun 2023 mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Kualitas Proses Pembelajaran pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023. Kegiatan ini merupakan rutinitas semesteran yang berlangsung sejak awal perkuliahan hingga berakhirnya semester tersebut. Monitoring dan evaluasi pembelajaran serta kualitas proses pembelajaran dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi bekerja sama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat UPPS, dengan tetap berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institut.

Kegiatan pemantauan pada semester genap tahun 2022/2023 merupakan langkah pertama yang sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh UPPS. Oleh karena itu, terdapat beberapa elemen laporan yang belum memiliki spesifikasi yang sama di setiap UPPS. Meskipun demikian, secara keseluruhan, hasil pemantauan dianggap mewakili pelaksanaan pemantauan di setiap program studi. Untuk menjaga konsistensi ini, diperlukan pedoman khusus yang disusun untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembelajaran di setiap UPPS.

Pemantauan dan evaluasi pada semester ganjil tahun 2022/2023 difokuskan pada Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di IAIN Pontianak. Data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus digunakan sebagai dasar data pembelajaran dosen.

A. LATAR BELAKANG

Penjaminan mutu merupakan suatu tugas yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sebagai kegiatan sesaat. Oleh karena itu, proses monitoring dan evaluasi harus diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa tujuan kegiatan ini bukanlah mencari kesalahan, tetapi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam konteks ini, proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan pengawasan yang melibatkan pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Fokus utama kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini adalah pada kegiatan dan tingkat pencapaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Monitoring pelaksanaan pembelajaran melibatkan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan identifikasi tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Proses monitoring dapat dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa anggota yang bekerja secara independen. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, dan program yang ditetapkan untuk mengembangkan kemajuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Hal ini melibatkan penyusunan rencana dan tujuan yang spesifik, desain instrumen yang tepat, observasi langsung di lapangan, serta analisis dan evaluasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan hasil monitoring dapat memberikan gambaran tentang kinerja unit kerja dan kualitas operasional yang dihasilkan.

Kegiatan monitoring juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah indikator keberhasilan yang terdapat dalam standar, peraturan, pedoman, dan program yang

harus dilaksanakan oleh unit kerja (dalam hal ini, para dosen di semua program studi) sesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome) dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

B. TUJUAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini terkait dengan pembelajaran yang disampaikan oleh para dosen selama satu semester. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk melakukan penilaian, pengawasan, dan pengendalian mutu pembelajaran dosen, sesuai dengan siklus kerja penjaminan mutu yang dikenal sebagai PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar). Melalui hasil monitoring dan evaluasi seperti ini, perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terpantau dan dievaluasi secara terencana, sehingga aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen dapat terjamin.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dosen dalam konteks pembelajaran, hasil dari monitoring dan evaluasi ini memiliki peranan penting dalam mendukung jaminan mutu pembelajaran. Mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar, monev memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan kualitas pembelajaran yang optimal.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran memiliki beberapa tujuan yang penting, antara lain:

1. Menyediakan informasi relevan dan tepat waktu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang akan membantu pengambilan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa efektivitas pencapaian tujuan mutu dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut tercapai.
3. Memberikan kesempatan bagi dosen yang sedang dalam proses monitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan. Hal ini dapat menjadi sarana pengembangan dan peningkatan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
4. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan. Dengan melalui proses monitoring dan evaluasi, dosen dapat mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka lakukan.
5. Memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).
6. Memberikan masukan penting untuk pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah mencapai standar mutu proses yang diinginkan atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Dengan demikian, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta

mendorong perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen.

Secara spesifik, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

9. Menyediakan basis data proses penjaminan mutu Internal dalam system PPEPP di perguruan Tinggi, yang selanjutnya menjadi bahan isian Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) di lingkungan IAIN Pontianak.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- n. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- r. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.
- u. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- v. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- w. Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- x. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019.
- y. Surat Keputusan Rektor Nomor 96 tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- z. Surat Keputusan Rektor Nomor 313 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Ganjil Tahun

Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

D. SASARAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di IAIN Pontianak tahun 2023 didasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 629 Tahun 2022 mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap semester, dimulai dari awal perkuliahan hingga berakhirnya kegiatan perkuliahan dalam satu semester.

Monev pembelajaran dan mutu proses pembelajaran dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi, bekerja sama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat UPPS, dan tetap berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institut.

Objek pelaksanaan Monev ini meliputi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di empat fakultas dan program pascasarjana yang ada di IAIN Pontianak. Hal ini mencakup dosen-dosen dengan status aktif, baik yang tetap (PNS-Non PNS) maupun yang tidak tetap, yang mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Syari'ah (Fasya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), serta program Pascasarjana.

E. DESKRIPSI PELAKSANAAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen di IAIN Pontianak dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak pada setiap semester. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan IAIN Pontianak.

Monev ini secara khusus dilakukan untuk mengevaluasi dan memantau semua tahapan pembelajaran dosen IAIN Pontianak, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Kegiatan monitoring pembelajaran sangat menekankan pada efektivitas dan keberhasilan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi para dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa standar SPMI terpenuhi dan proses pembelajaran berjalan dengan baik di IAIN Pontianak.

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran IAIN Pontianak pada semester ganjil tahun 2022/2023 merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Monev Pembelajaran Dosen yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Dalam substansinya, Monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini juga fokus pada pelaksanaan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, dengan mengacu pada standar mutu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa standar mutu tersebut terpenuhi dan proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran dosen, serta memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan

untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini juga akan mendukung upaya institusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa dosen IAIN Pontianak memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas kepada mahasiswa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini dilaksanakan dalam 1 semester penuh, yaitu pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Untuk penyusunan laporan dan publikasi dilaksanakan pasca kegiatan monitoring berakhir.

Monev ganjil tahun 2022/2023 ini dibatasi pada aspek pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Kemudian sebagai basis data pembelajaran dosen, digunakan data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus.

2. Kronologis Kegiatan

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran tahun akademik 2021/2022.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal menyusun struktur panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural dan administrasi LPM. Selanjutnya usulan nama panitia tersebut diajukan oleh LPM ke Rektor untuk di SK-kan.
- c. Panitia yang sudah di SK-kan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu serta Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM IAIN Pontianak untuk membuat rencana monitoring dan menyiapkan (*updating*) instrumen dan dokumen yang diperlukan.
- d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan

kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.

- e. Panitia monitoring mendistribusikan instrumen kepada UPM di tingkat UPPS.
- f. UPM dan GKM melakukan kegiatan monitoring, Menyusun laporan dan menyerahkannya kepada panitia monitoring di LPM.
- g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan.
- h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan.
- i. Panitia menyusun laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan Senat IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan laporan yang sudah dikumpulkan dari masing-masing Fakultas/Unit Pengelola Program Studi dapat diketahui hasil masing-masing pencapaian di setiap program studi, yaitu sebagai berikut:

a. Fakultas Syariah (FASYA)

- 1) Tim berhasil mendata dokumen pembelajaran yang ada di Program Studi dan di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Syariah IAIN Pontianak yaitu; 1) daftar mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2022/2023; 2) daftar checklist ketersediaan silabus/RPS; dan 3) daftar presensi dosen.
- 2) Laporan Survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) belum tersedia.

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sudah tersedia Laporan Survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) di 4 (empat) program studi, hasilnya terlampir.

c. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Tersedia laporan untuk 6 (enam) program studi yaitu: PAI, PBA, PGMI, PIAUD, TBI, dan TM meliputi:

- 1) Checklist ketersediaan RPS.
- 2) Daftar presensi dosen.
- 3) Daftar nilai mahasiswa.
- 4) Hasil Survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).

d. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Untuk Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) tersedia dalam bentuk Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), hasilnya terlampir. Selain itu, sudah dilampirkan daftar presensi kehadiran dosen.

e. Pascasarjana

Untuk Pascasarjana tersedia dalam bentuk Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), hasilnya terlampir. Selain itu, sudah dilampirkan daftar presensi kehadiran dosen dan mahasiswa.

F. PANITIA PELAKSANA

(Terlampir)

G. PENUTUP

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua LPM IAIN Pontianak

Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd
NIP: 197309052000031003

Ketua Tim



Drs. Mansur, M. Pd
NIP: 19670605200031010

Laporan Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
Program Studi
Hukum Ekonomis Syariah
Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Ganjil 2022/2023

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan mutu proses dan hasil pembelajaran di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak, perlu memperhatikan elemen Pendidikan dan pengajaran sebuah perguruan tinggi yang menjadi bagian penting dalam menentukan program dan kebijakan perguruan tinggi dalam Hal untuk memenuhi kriteria penilaian pada butir-butir penilaian akreditasi BAN-PT 4.0 dan ISO 9001. Berkualitasnya sebuah Pendidikan dan pengajaran jika output dan outcome pembelajaran tercapai.

Ketercapaian tersebut perlu diadakan kegiatan monitoring pembelajaran pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang mempunyai kedudukan dan peran yang penting sebagai alat kontrol manajemen pengkajian dan diseminasi proses hasil akademik dan proses administrasi. Monev berhubungan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas kegiatan pengkajian dan diseminasi akademiknya.

Salah satu upaya mengetahui apakah output dan outcome dapat tercapai, perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri di bidang pendidikan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadi acuan peningkatan pendidikan baik di tingkat Institut, Fakultas yang di dalamnya ada program studi dapat menerapkan siklus mutu berupa alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Syariah dapat menetapkan kebijakan mutu pembelajaran yang jelas dan terukur dengan memunculkan keunggulan yang akuntabel sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memuaskan mahasiswa sebagai stakeholder utama. proses evaluasi ini diharapkan dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari proses pendidikan yang sedang dan telah berjalan serta mendukung kajian terhadap dokumen-dokumen penting yang harus ada dalam proses pendidikan dan pengajaran.

B. Tujuan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak saat ini

adalah untuk mendapatkan data dan informasi aktual dan signifikan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan dosen pada semester ganjil 2022-2023. Dari data dan informasi ini selanjutnya diambil suatu keputusan tertentu, baik dalam bentuk pengendalian manajemen, evaluasi, maupun perbaikan, dan/atau perubahan terkait dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di Fakultas Syariah IAIN Pontianak pada semester ganjil 2022/2023.

Secara spesifik, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan berikut:

- a. Menyediakan data dan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang dengannya akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan internal.
- b. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan.
- c. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
- d. Meyakinkan bahwa Fakultas akuntabel pada mutu dan standar mutu yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen pada program studi yang ada.
- e. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
- f. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI.
- h. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, baik tingkat program studi, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran lebih lanjut.

C. Dasar Hukum

Adapun ketentuan perundangan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
12. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
14. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

15. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
16. Keputusan Rektor Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak;
17. Keputusan Rektor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran dan Pengendalian Mutu;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 574 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dr. Firdaus Achmad, M. Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2022 – 2026;
19. Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak Nomor: 89.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategi Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

D. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi (monev) perkuliahan Ganjil 2022/2023 ini adalah bagi seluruh dosen yang melaksanakan pembelajaran/ mengampu mata kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

E. Deskripsi Kegiatan

1. Waktu dan tempat

Tabel 1.

Realisasi Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Dosen

NO	WAKTU	REALISASI	KETERANGAN
1	September 2022	Pembagian Tugas TIM MONEV	Rapat Tatap Muka
2	September 2022- Januari 2023	Kegiatan Monitoring Pembelajaran Ganjil 2022/2023	Pengumpulan Dokumen
3	Maret-April 2023	Penyusunan Laporan Monev	Pelaporan

2. Kronologi kegiatan

Adapun kronologi dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini pelaksanaan dengan mempersiapkan berbagai perangkat-perangkat kegiatan seperti silabus/rencana pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2022/2023, jurnal mengajar, laporan presensi, dan daftar nilai mahasiswa.

b. Tahap pelaksanaan pada kegiatan monitoring ini memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1) Penelusuran

Pada tahap ini tim berkoordinasi dengan Kepala Sub-koordinator Akademik dan Kemahasiswaan yang memegang akun Administrasi SIAKAD Online Fakultas Syariah IAIN Pontianak dan menyiapkan dokumen-dokumen pembelajaran yang telah digandakan sebelumnya untuk keperluan Monitoring.

2) Kegiatan Monitoring

Kegiatan Monitoring dilakukan secara berkelompok dengan memperhatikan beberapa poin penilaian dokumen kepatuhan terhadap manual mutu akademik, standar akademik, kebijakan akademik, dan prosedur akademik di prodi, yakni: silabus/ rencana pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2022/2023, Kontrak Perkuliahan, jurnal mengajar, laporan presensi, dan daftar nilai mahasiswa per mata kuliah dan di akhir kegiatan perkuliahan ganjil 2022/2023 Gugus Kendali Mutu Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

3. Tahap Pelaporan; pada tahap ini, tim menghimpun seluruh laporan yang terkait kegiatan Monitoring pembelajaran, mereview umpan balik dari pemegang dokumen, dan mengumpulkan semua dokumen-dokumen kegiatan yang semula telah didokumentasikan untuk disusun sebagai laporan serta melaporkan kegiatan MONEV semester ganjil tahun akademik 2022/2023 kepada Dekan Fakultas Syariah dan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.

3. Keluaran (output)

Pelaksanaan Kegiatan monitoring semester ganjil 2022/2023 Sesuai dengan timeline yang dijadwalkan dan kami tuangkan dalam bagian hasil proses pembelajaran dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah:

a. Daftar Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun 2022-2023

Tabel 2.
Nama Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Semester
1	Pengantar Ilmu Hukum	I
2	Pengantar Hukum Indonesia	I
3	Pengantar Ilmu Ekonomi	I
4	Akhlak Tasawuf	I
5	Ilmu Kalam	I
6	Ulumul Qur'an	I
7	Ulumul Hadits	I
8	Pengantar Fiqih dan Ushul Fiqih	I
9	Filsafat Ilmu	I
10	Bahasa Inggris	I
11	Bahasa Arab	I
12	Pancasila	I
13	Hukum Dagang	III
14	Hukum Agraria	III
15	Fiqih Munakahat	III
16	Fiqih Mawaris	III
17	Fiqih Muamalah	III
18	Fiqih dan Hukum Perwakafan	III
19	Maksim Hukum Islam	III
20	Filsafat Hukum Ekonomi Syariah	III
21	Sosio-Antropologi Hukum Islam	III
22	Ilmu Falak	III
23	Hukum Kontrak Syariah	III
24	Ilmu Falak 1	V
25	Fiqih Zakat	V
26	Advokatur	V
27	Membaca Kitab Fiqih Klasik	V
28	Hukum Perbankan&lembaga keuangan nonbank	V
29	Metode Penelitian Hukum	V
30	Hukum Anti Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat	V
31	Hak Kekayaan Intlektual (HKI)	V
32	Fiqih Jinayah	V
33	Hukum Acara PTUN dan Hukum acara Pidana	V
34	Filsafat Hukum Islam	VII
35	Perbandingan Sistem Hukum	VII
36	Studi Kasus Hukum Ekonomi Syariah	VII
37	Praktek Kerja Kemahiran Hukum	VII
38	Hukum Bisnis	VII
39	Kewirausahaan	VII
40	Altrenative Dispute Resolution	VII

41	Hukum Adat	VII
----	------------	-----

b. Ketersediaan Silabus/Rencana Pembelajaran Semester

Tabel 3.
Checklist Ketersediaan Silabus/Rencana Pembelajaran Semester

No	Nama Mata Kuliah	Silabus/RPS	
		Ada	Tidak Ada
1	Pengantar Ilmu Hukum	√	-
2	Pengantar Hukum Indonesia	√	-
3	Pengantar Ilmu Ekonomi	-	√
4	Akhlak Tasawuf	-	√
5	Ilmu Kalam	√	-
6	Ulumul Qur'an	-	√
7	Ulumul Hadits	√	
8	Pengantar Fiqih dan Ushul Fiqih		√
9	Filsafat Ilmu	√	-
10	Bahasa Inggris	√	-
11	Bahasa Arab	√	-
12	Pancasila		√
13	Hukum Dagang	√	-
14	Hukum Agraria	-	√
15	Fiqih Munakahat	√	-
16	Fiqih Mawaris	√	-
17	Fiqih Muamalah	-	√
18	Fiqih dan Hukum Perwakafan	√	
19	Maksim Hukum Islam	-	√
20	Filsafat Hukum Ekonomi Syariah	-	√
21	Sosio-Antropologi Hukum Islam	√	-
22	Ilmu Falak	√	-
23	Hukum Kontrak Syariah	√	-
24	Ilmu Falak 1	√	-
25	Fiqih Zakat	√	-
26	Advokatur	√	-
27	Membaca Kitab Fiqih Klasik	√	-
28	Hukum Perbankan & lembaga keuangan nonbank		√
29	Metode Penelitian Hukum	√	
30	Hukum Anti Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat	√	-
31	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		√
32	Fiqih Jinayah	√	
33	Hukum Acara PTUN dan Hukum acara Pidana	√	-

No	Nama Mata Kuliah	Silabus/RPS	
		Ada	Tidak Ada
34	Filsafat Hukum Islam	-	√
35	Perbandingan Sistem Hukum	√	
36	Studi Kasus Hukum Ekonomi Syariah	√	-
37	Hukum Bisnis	-	√
38	Kewirausahaan	√	-
39	Alternative Dispute Resolution	√	-
40	Hukum Adat	-	√

c. Monitoring kehadiran/presensi dosen setiap 2 (dua) minggu

Monitoring ini untuk mengetahui konsistensi dosen mengajar sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh Pihak Akademik Fakultas Syariah IAIN Pontianak semester Ganjil 2022/2023 yang dilaksanakan setiap dwi mingguan yang dilaksanakan awal pertemuan perkuliahan dan berakhir di kegiatan perkuliahan keenam belas yang merupakan kegiatan terakhir dipertemuan kegiatan Ujian Akhir Semester,

Kegiatan pembelajaran ganjil 2022/2023 Fakultas Syariah dimulai 5 September 2022 hingga 6 Januari 2023, selama kegiatan monitoring pembelajaran terdapat data pada sistem akademik pada masing-masing dosen pengampu mata kuliah yang memenuhi kesesuaian ketercapaian kegiatan tatap muka serta terdapat dosen yang menambah kegiatan pertemuan dengan tujuan pengayaan materi perkuliahan menjelang kegiatan Ujian Akhir Semester, kegiatan monitoring kehadiran pembelajaran tersaji dalam gambar di bawah ini :

Gambar

Presensi kehadiran dosen Ganjil 2022/2023

5	01051992 Nanda Himmatul Ulya, M.HI.	R	MUA-6017	Filsafat Hukum Islam (07)	2	VII/A	27	16	16 >>>	2022, 4-10-2022, 5-17-10-2022, 6-24-10-2022, 7-31-10-2022, 8-07-11-2022, 9-14-11-2022, 10-21-11-2022, 11-28-11-2022, 12-05-12-2022, 13-12-12-2022, 14-19-12-2022, 15-26-12-2022, 16-26-12-2022
6	- - -	R			2	VII/B	23	16	16 >>>	1-16-09-2022, 2-23-09-2022, 3-30-09-2022, 4-07-10-2022, 5-14-10-2022, 6-21-10-2022, 7-28-10-2022, 8-04-11-2022, 9-11-11-2022, 10-18-11-2022, 11-25-11-2022, 12-02-12-2022, 13-09-12-2022, 14-16-12-2022, 15-23-12-2022, 16-30-12-2022
7	- - -	R			2	VII/C	26	16	16 >>>	1-13-09-2022, 2-20-09-2022, 3-04-10-2022, 4-11-10-2022, 5-18-10-2022, 6-25-10-2022, 7-01-11-2022, 8-08-11-2022, 9-15-11-2022, 10-22-11-2022, 12-06-12-2022, 13-13-12-2022, 14-20-12-2022, 16-26-12-2022, 11-20-12-2022, 15-27-12-2022
8	1111111111 Vinna Lusiana, SH., M.KN.	R	HES-6P030	Hukum Agraria (03)	2	III/A	37	16	16 >>>	1-14-09-2022, 2-28-09-2022, 4-30-09-2022, 3-05-10-2022, 5-07-10-2022, 6-12-10-2022, 7-19-10-2022, 8-02-11-2022, 9-15-11-2022, 10-23-11-2022, 11-30-11-2022, 12-07-12-2022, 13-07-12-2022, 14-14-12-2022, 15-14-12-2022, 16-28-12-2022
9	- - -	R			2	III/B	23	16	16 >>>	1-09-09-2022, 2-16-09-2022, 3-23-09-2022, 4-20-09-2022, 5-07-10-2022, 6-14-10-2022, 7-21-10-2022, 8-03-11-2022, 9-11-11-2022, 11-25-11-2022, 10-25-11-2022, 12-02-12-2022, 13-09-12-2022, 14-16-12-2022, 15-16-12-2022, 16-30-12-2022
10	- - -	R	MUA-6033	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (05)	2	V/A	23	16	16 >>>	1-13-09-2022, 2-20-09-2022, 3-27-09-2022, 4-04-10-2022, 5-11-10-2022, 6-18-10-2022, 7-25-10-2022, 8-01-11-2022, 9-08-11-2022, 10-15-11-2022, 11-29-11-2022, 12-06-12-2022, 13-06-12-2022, 14-13-12-2022, 15-13-12-2022, 16-27-12-2022
11	- - -	R			2	V/B	25	16	16 >>>	1-07-09-2022, 2-14-09-2022, 3-28-09-2022, 4-05-10-2022, 5-12-10-2022, 6-19-10-2022, 7-26-10-2022, 8-09-11-2022, 9-08-11-2022, 10-16-11-2022, 11-23-11-2022, 12-30-11-2022, 13-07-12-2022, 14-13-12-2022, 15-14-12-2022, 16-28-12-2022
12	- - -	R			2	V/C	24	16	16 >>>	1-13-09-2022, 2-19-09-2022, 3-26-09-2022, 4-13-10-2022, 5-20-10-2022, 6-24-10-2022, 7-25-10-2022, 8-07-11-2022, 9-14-11-2022, 10-14-11-2022, 11-21-11-2022, 12-08-12-2022, 13-15-12-2022, 14-12-12-2022, 15-12-12-2022, 16-26-12-2022
13	122A002 Rahmat, SH., M.H.	R	HES-6W019	Pengantar Hukum Indonesia (01)	2	I/A	21	16	16 >>>	1-06-09-2022, 2-13-09-2022, 3-20-09-2022, 4-04-10-2022, 5-11-10-2022, 6-25-10-2022, 7-01-11-2022, 8-08-11-2022, 9-25-11-2022, 10-02-12-2022, 11-13-12-2022, 12-18-12-2022, 13-26-12-2022, 14-21-12-2022, 15-13-12-2022, 16-27-12-2022
14	- - -	R			2	I/B	23	16	16 >>>	1-06-09-2022, 2-13-09-2022, 3-20-09-2022, 4-29-09-2022, 5-06-10-2022, 6-27-10-2022, 7-03-11-2022, 8-10-11-2022, 9-17-11-2022, 10-24-11-2022, 11-01-12-2022, 12-08-12-2022, 14-14-12-2022, 13-21-12-2022, 15-13-12-2022, 16-30-12-2022
15	- - -	R	MUA-6031	Hukum Anti Monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat (05)	2	V/A	20	16	16 >>>	1-07-09-2022, 2-14-09-2022, 3-21-09-2022, 4-28-09-2022, 5-05-10-2022, 6-12-10-2022, 7-09-10-2022, 8-06-11-2022, 9-08-11-2022, 10-16-11-2022, 11-23-11-2022, 12-30-11-2022, 13-07-12-2022, 14-07-12-2022, 15-14-12-2022, 16-28-12-2022
16	- - -	R			2	V/B	23	16	16 >>>	1-06-09-2022, 2-13-09-2022, 4-04-10-2022, 5-11-10-2022, 6-25-10-2022, 7-01-11-2022, 8-08-11-2022, 9-25-11-2022, 10-02-12-2022, 11-13-12-2022, 12-20-12-2022, 13-21-12-2022, 14-22-12-2022, 15-13-12-2022, 16-27-12-2022
17	- - -	R			2	V/C	23	16	16 >>>	1-08-09-2022, 2-15-09-2022, 3-22-09-2022, 4-29-09-2022, 5-06-10-2022, 6-27-10-2022, 7-03-11-2022, 8-10-11-2022, 12-21-12-2022, 14-21-12-2022, 13-21-12-2022, 15-13-12-2022, 16-30-12-2022

F. Sumber Fasilitas/ Tim Penyusun

Proses monitoring dilaksanakan langsung oleh Penjaminan Mutu Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang berdiri sendiri. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap output kualitas operasional.

G. Panitia Pelaksana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Akademik selama proses pembelajaran dosen tahun 2022 semester gasal 2022/2023) dilaksanakan langsung oleh Penjaminan Mutu Fakultas Syariah IAIN Pontianak

H. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan. Kami berharap laporan ini dapat difungsikan dengan baik, sebagai satu tahapan siklus mutu PPEPP di lingkungan IAIN Pontianak. Kami menyadari kemungkinan terdapat kekurangan dan kekeliruan dari laporan ini, baik sengaja maupun tidak. Karena itu, dengan penuh tanggung jawab kami bersedia memperbaiki dan meninjau ulang laporan ini.

Pontianak, Mei 2023

Kepala UPM,

Arif Wibowo

I. Lampiran



**DAFTAR REKAP KEHADIRAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUA'MALAH) REGULER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO.	DOSEN	KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JML MHS	JUMLAH PERTEMUAN	
							RENCANA	PERTEMUAN
1.	- "	HES-6W057	SKRIPSI	4	VII	110	16	0
2.	- "	MUA-6035	PRAKTEK KERJA KEMAHIRAN HUKUM	4	VII/A	28	16	0
3.	- "			4	VII/B	24	16	0
4.	- "			4	VII/C	25	16	0
5.	Nanda Himmatul Ulya, M.HI.	MUA-6017	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2	VII/A	27	16	16
6.	- "			2	VII/B	23	16	16
7.	- "			2	VII/C	26	16	16
8.	Vinna Lusiana, SH., M.KN.	HES-6P030	HUKUM AGRARIA	2	III/A	37	16	16
9.	- "			2	III/B	23	16	16
10.	- "	MUA-6033	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	2	V/A	23	16	16
11.	- "			2	V/B	25	16	16
12.	- "			2	V/C	24	16	16
13.	Rahmat, SH., M.H.	HES-6W019	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	2	I/A	21	16	16
14.	- "			2	I/B	23	16	16
15.	- "	MUA-6031	HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	2	V/A	20	16	16
16.	- "			2	V/B	23	16	16
17.	- "			2	V/C	23	16	16
18.	Rusdi Sulaiman, S.Ag., M.Ag.	HES-6W011	FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	III/A	36	16	16
19.	- "			2	III/B	28	16	16
20.	- "	MUA-6029	METODE PENELITIAN HUKUM	2	V/A	23	16	16
21.	- "			2	V/B	25	16	16
22.	- "			2	V/C	23	16	16
23.	Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag.	MUA-6034	STUDI KASUS HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	VII/A	29	16	16
24.	- "			2	VII/B	25	16	16
25.	- "			2	VII/C	24	16	16
26.	Sukardi, SH., M.Hum.	HES-6W018	PENGANTAR ILMU HUKUM	2	I/A	21	16	16
27.	- "			2	I/B	36	16	16
28.	Dr. Moch. Riza Fahmi, M.Si.	MKI-6W004	ULUMUL QUR'AN	2	I/A	21	16	16
29.	- "			2	I/B	24	16	12
30.	- "	MKI-6W006	PENGANTAR FIQH DAN USHUL FIQH	2	I/A	21	16	12
31.	- "			2	I/B	23	16	12
32.	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.H.I.	HES-6W003	FIQH MUNAKAHAT	2	III/A	36	16	16
33.	- "			2	III/B	25	16	16
34.	Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M.Ag.	HES-6W004	FIQH MAWARIS	2	III/A	36	16	16
35.	- "			2	III/B	28	16	16
36.	Dra. Hj. Wagiyem, M.Ag.	MUA-6020	FIQH ZAKAT	2	V/A	24	16	16
37.	- "			2	V/B	24	16	16
38.	- "			2	V/C	22	16	16
39.	Abu Bakar, M.S.I.	MUA-6040	FIQH JINAYAH	2	V/A	22	16	16
40.	- "			2	V/B	24	16	16
41.	- "			2	V/C	22	16	16
42.	Dr. H. Saifuddin Herlambang, M.A.	MKI-6W005	ULUMUL HADITS	2	I/A	22	16	16
43.	- "			2	I/B	24	16	16
44.	Nur Rahmiani, M.Pd.	MKI-6W009	BAHASA INGGRIS	2	I/A	19	16	16
45.	- "			2	I/B	23	16	16
46.	Husnun Nahdiyyah, S.HI., M.H.	HES-6W012	SOSIO-ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM	2	III/A	36	16	16
47.	- "			2	III/B	26	16	16
48.	Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I.	HES-6W016	ILMU FALAK	3	III/A	35	16	15
49.	- "			3	III/B	22	16	13
50.	- "	MUA-6011	ILMU FALAK 1	2	V/A	22	16	10
51.	- "			2	V/B	25	16	8
52.	- "			2	V/C	24	16	12
53.	Arif Wibowo, SH., M.H.	MUA-6045	HUKUM ACARA PTUN DAN HUKUM ACARA PIDANA	3	V/A	20	16	16
54.	- "			3	V/B	26	16	16
55.	- "			3	V/C	18	16	16
56.	Ibnu Elmi.AS Pelu, PROF.DR., S.H., M.H.	MUA-6018	PERBANDINGAN SISTEM HUKUM	2	VII/A	31	16	16
57.	- "			2	VII/B	23	16	16
58.	- "			2	VII/C	24	16	16
59.	Abdul Rahman, S.H., M.H.	HES-6P027	HUKUM DAGANG	2	III/A	37	16	16
60.	- "			2	III/B	21	16	16
61.	- "	HES-6W022	HUKUM KONTRAK SYARIAH	2	III/A	36	16	16
62.	- "			2	III/B	27	16	16
63.	- "	MUA-6024	ADVOKATUR	2	V/A	22	16	16
64.	- "			2	V/B	23	16	16
65.	- "			2	V/C	23	16	16
66.	Syarif Muhammad Syaiffudin, SE., M.M.	MUA-P-6001	KEWIRAUSAHAAN	2	VII/A	28	16	16
67.	- "			2	VII/B	23	16	16
68.	- "			2	VII/C	20	16	16
69.	Dr. Erni Panca Kurniasih, M.Si.	HES-6W053	PENGANTAR ILMU EKONOMI	2	I/A	21	16	16
70.	- "			2	I/B	23	16	17
71.	Ari Widiyawati, M.A.	MKU-6W001	PANCASILA	2	I/A	19	16	16



Institut Agama Islam Negeri Pontianak

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78121

Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170, e-mail: humas@iainptkac.id Website: www.iainptk.ac.id

72.	- " -			2	I/B	24	16	16
73.	Anggita Anggriana, SH., M.H.	MUA-6028	HUKUM PERBANKAN&LEMBAGA KEUANGAN NONBANK	2	V/A	26	16	16
74.	- " -			2	V/B	24	16	16
75.	- " -			2	V/C	24	16	16
76.	- " -	MUA-6048	HUKUM BISNIS	2	VII/A	27	16	16
77.	- " -			2	VII/B	27	16	16
78.	- " -			2	VII/C	26	16	16
79.	- " -	MUA-P-6003	HUKUM ADAT	2	VII/A	30	16	16
80.	- " -			2	VII/B	24	16	16
81.	- " -			2	VII/C	25	16	16
82.	Kawakib, M.H.	HES-6W006	FIQIH DAN HUKUM PERWAKAFAN	2	III/A	36	16	16
83.	- " -			2	III/B	25	16	16
84.	- " -	MKI-6W002	ILMU KALAM	2	I/A	19	16	16
85.	- " -			2	I/B	24	16	16
86.	Faisal Abdullah, M.S.I.	MKI-6W001	AKHLAK TASAWUF	2	I/A	22	16	16
87.	- " -			2	I/B	23	16	14
88.	Q.Zaman, M.Si.	HES-6W005	FIQIH MUAMALAH	2	III/A	36	16	16
89.	- " -			2	III/B	26	16	16
90.	- " -	HES-6W009	MAKSIM HUKUM ISLAM	2	III/A	36	16	16
91.	- " -			2	III/B	26	16	16
92.	Temmy Hastian, M.H.	MUA-P-6002	ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION	2	VII/A	32	16	16
93.	- " -			2	VII/B	28	16	16
94.	- " -			2	VII/C	25	16	16
95.	Tina Zulfa Suryani, M.Pd.I.	MKI-6W010	BAHASA ARAB	2	I/A	21	16	16
96.	- " -			2	I/B	23	16	16
97.	- " -	MUA-6025	MEMBACA KITAB FIQIH KLASIK	2	V/A	23	16	16
98.	- " -			2	V/B	24	16	16
99.	- " -			2	V/C	22	16	16
100.	Andriolo, S.Fil.I., M.PHIL.	MKI-6W008	FILSAFAT ILMU	2	I/A	22	16	16
101.	- " -			2	I/B	24	16	16

Pontianak, 19 Mei 2023

Pembantu Rektor I

Dr. Ali Hasmy, M.Si.
NIP. 196610102000031002

Laporan Kegiatan
Monitoring Pembelajaran
Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Ganjil 2022/2023

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan mutu proses dan hasil pembelajaran di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak, perlu memperhatikan elemen Pendidikan dan pengajaran sebuah perguruan tinggi yang menjadi bagian penting dalam menentukan program dan kebijakan perguruan tinggi dalam Hal untuk memenuhi kriteria penilaian pada butir-butir penilaian akreditasi BAN-PT 4.0 dan ISO 9001. Berkualitasnya sebuah Pendidikan dan pengajaran jika output dan outcome pembelajaran tercapai.

Ketercapaian tersebut perlu diadakan kegiatan monitoring pembelajaran pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang mempunyai kedudukan dan peran yang penting sebagai alat kontrol manajemen pengkajian dan diseminasi proses hasil akademik dan proses administrasi. Monev berhubungan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas kegiatan pengkajian dan diseminasi akademiknya.

Salah satu upaya mengetahui apakah output dan outcome dapat tercapai, perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri di bidang pendidikan dilaksanakan dengan tujuan agar dapat menjadi acuan peningkatan pendidikan baik di tingkat Institut, Fakultas yang di dalamnya ada program studi dapat menerapkan siklus mutu berupa alur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Syariah dapat menetapkan kebijakan mutu pembelajaran yang jelas dan terukur dengan memunculkan keunggulan yang akuntabel sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memuaskan mahasiswa sebagai stakeholder utama. proses evaluasi ini diharapkan dapat memperoleh umpan balik secara langsung dari proses pendidikan yang sedang dan telah berjalan serta mendukung kajian terhadap dokumen-dokumen penting yang harus ada dalam proses pendidikan dan pengajaran.

B. Tujuan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Dosen di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak saat ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi aktual dan signifikan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan dosen pada semester ganjil 2022-2023. Dari data dan informasi ini selanjutnya diambil suatu keputusan tertentu, baik dalam bentuk

pengendalian manajemen, evaluasi, maupun perbaikan, dan/atau perubahan terkait dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di Fakultas Syariah IAIN Pontianak pada semester ganjil 2022/2023.

Secara spesifik, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan berikut:

- a. Menyediakan data dan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang dengannya akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan internal.
- b. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan.
- c. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
- d. Meyakinkan bahwa Fakultas akuntabel pada mutu dan standar mutu yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen pada program studi yang ada.
- e. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
- f. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi Hukum Keluarga Islam sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI.
- h. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, baik tingkat program studi, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran lebih lanjut.

C. Dasar Hukum

Adapun ketentuan perundangan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
12. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
14. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

16. Keputusan Rektor Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penilaian Pembelajaran IAIN Pontianak;
17. Keputusan Rektor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pembelajaran dan Pengendalian Mutu;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 574 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dr. Firdaus Achmad, M. Hum sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2022 – 2026;
19. Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak Nomor: 89.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategi Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

D. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi (monev) perkuliahan Ganjil 2022/2023 ini adalah bagi seluruh dosen yang melaksanakan pembelajaran/ mengampu mata kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

E. Deskripsi Kegiatan

1. Waktu dan tempat

Tabel 1.

Realisasi Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Dosen

NO	WAKTU	REALISASI	KETERANGAN
1	September 2022	Pembagian Tugas TIM MONEV	Rapat Tatap Muka
2	September 2022- Januari 2023	Kegiatan Monitoring Pembelajaran Ganjil 2022/2023	Pengumpulan Dokumen
3	Maret-April 2023	Penyusunan Laporan Monev	Pelaporan

2. Kronologi kegiatan

Adapun kronologi dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini pelaksanaan dengan mempersiapkan berbagai perangkat-perangkat kegiatan seperti silabus/rencana pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2022/2023, jurnal mengajar, laporan presensi, dan daftar nilai mahasiswa.
- b. Tahap pelaksanaan pada kegiatan monitoring ini memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1) Penelusuran

Pada tahap ini tim berkoordinasi dengan Kepala Sub-koordinator Akademik dan Kemahasiswaan yang memegang akun Administrasi SIAKAD Online Fakultas Syariah IAIN Pontianak dan menyiapkan dokumen-dokumen pembelajaran yang telah digandakan sebelumnya untuk keperluan Monitoring.

2) Kegiatan Monitoring

Kegiatan Monitoring dilakukan secara berkelompok dengan memperhatikan beberapa poin penilaian dokumen kepatuhan terhadap manual mutu akademik, standar akademik, kebijakan akademik, dan prosedur akademik di prodi, yakni: silabus/ rencana pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2022/2023, Kontrak Perkuliahan, jurnal mengajar, laporan presensi, dan daftar nilai mahasiswa per mata kuliah dan di akhir kegiatan perkuliahan ganjil 2022/2023 Gugus Kendali Mutu Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

3. Tahap Pelaporan; pada tahap ini, tim menghimpun seluruh laporan yang terkait kegiatan Monitoring pembelajaran, mereview umpan balik dari pemegang dokumen, dan mengumpulkan semua dokumen-dokumen kegiatan yang semula telah didokumentasikan untuk disusun sebagai laporan serta melaporkan kegiatan MONEV semester ganjil tahun akademik 2022/2023 kepada Dekan Fakultas Syariah dan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.

3. Keluaran (output)

Pelaksanaan Kegiatan monitoring semester ganjil 2022/2023 Sesuai dengan timeline yang dijadwalkan dan kami tuangkan dalam bagian hasil proses pembelajaran dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam:

a. Daftar Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun 2022-2023

Tabel 2.
Nama Mata Kuliah

No	Nama Mata Kuliah	Semester
1	Teknologi Informasi	I
2	Pengantar Ilmu Hukum	I
3	Pengantar Hukum Indonesia	I
4	Akhlak Tasawuf	I
5	Sejarah Peradaban Islam	I
6	Ulumul Qur'an	I
7	Ulumul Hadits	I
8	Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh	I
9	Islam dan Budaya Borneo	I
10	Bahasa Inggris	I
11	Pancasila	I
12	Bahasa Indonesia	I
13	Fiqh Siyasah	III
14	Fiqh Jinayah	III
15	Fiqh Munakahat	III
16	Fiqh Mawaris	III
17	Fiqh Muamalah	III
18	Fiqh Wakaf dan Hukum Perwakafan	III
19	Fiqh Zakat dan Hukum Perzakatan	III
20	Qawa'id Fiqhiyah	III
21	Filsafat Hukum Islam	III
22	Tafsir Ahkam	III
23	al-Arabiyah lil Fiqh al-Islamy	III
24	Fiqh Wakaf dan Hukum Perwakafan	V
25	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	V
26	Hukum Keluarga di Negara Muslim	V
27	Manajemen dan Administrasi Peradilan Agama	V
28	Manajemen dan Administrasi Perkantoran Urusan Keagamaan	V
29	Manajemen Ziswaf	V
30	Hukum Arbitrase dan Penyelesaian sengketa alternatif (PSA)/ADR	V
31	Metode Penelitian Hukum Islam	V
32	Qawa'id Fiqhiyah	V
33	Al-Arabiyah liddirasah al-Islamiyah	V
34	Fiqh Hisab Rukyah	VII
35	Keadvokatan	VII
36	Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara	VII
37	Hukum Acara Pidana	VII
38	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	VII

b. Ketersediaan Silabus/Rencana Pembelajaran Semester

Tabel 3.
Checklist Ketersediaan Silabus/Rencana Pembelajaran Semester

No	Nama Mata Kuliah	Silabus/RPS	
		Ada	Tidak Ada
1	Teknologi Informasi		
2	Pengantar Ilmu Hukum		
3	Pengantar Hukum Indonesia		
4	Akhlak Tasawuf		
5	Sejarah Peradaban Islam		
6	Ulumul Qur'an		
7	Ulumul Hadits		
8	Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh		
9	Islam dan Budaya Borneo		
10	Bahasa Inggris		
11	Pancasila		
12	Bahasa Indonesia		
13	Fiqh Siyasah	-	√
14	Fiqh Jinayah	-	√
15	Fiqh Munakahat		
16	Fiqh Mawaris		
17	Fiqh Muamalah		
18	Fiqh Wakaf dan Hukum Perwakafan		
19	Fiqh Zakat dan Hukum Perzakatan		
20	Qawa'id Fiqhiyah	√	
21	Filsafat Hukum Islam		
22	Tafsir Ahkam	√	
23	al-Arabiyyah lil Fiqh al-Islamy		
24	Fiqh Wakaf dan Hukum Perwakafan		
25	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	√	
26	Hukum Keluarga di Negara Muslim		
27	Manajemen dan Administrasi Peradilan Agama	√	
28	Manajemen dan Administrasi Perkantoran Urusan Keagamaan	√	
29	Manajemen Ziswaf		√
30	Hukum Arbitrase dan Penyelesaian sengketa alternatif (PSA)/ADR	√	
31	Metode Penelitian Hukum Islam	-	√
32	Qawa` id Fiqhiyah		
33	Al-Arabiyyah liddirasah al-Islamiyah		
34	Fiqh Hisab Rukyah		
35	Keadvokatan	√	
36	Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara	√	

No	Nama Mata Kuliah	Silabus/RPS	
		Ada	Tidak Ada
37	Hukum Acara Pidana	√	
38	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	√	

c. Monitoring kehadiran/presensi dosen setiap 2 (dua) minggu

Monitoring ini untuk mengetahui konsistensi dosen mengajar sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh Pihak Akademik Fakultas Syariah IAIN Pontianak semester Ganjil 2022/2023 yang dilaksanakan setiap dwi mingguan yang dilaksanakan awal pertemuan perkuliahan dan berakhir di kegiatan perkuliahan keenam belas yang merupakan kegiatan terakhir dipertemuan kegiatan Ujian Akhir Semester,

Kegiatan pembelajaran ganjil 2022/2023 Fakultas Syariah dimulai 5 September 2022 hingga 6 Januari 2023, selama kegiatan monitoring pembelajaran terdapat data pada sistem akademik pada masing-masing dosen pengampu mata kuliah yang memenuhi kesesuaian ketercapaian kegiatan tatap muka serta terdapat dosen yang menambah kegiatan pertemuan dengan tujuan pengayaan materi perkuliahan menjelang kegiatan Ujian Akhir Semester, kegiatan monitoring kehadiran pembelajaran tersaji dalam gambar di bawah ini :

Gambar

Presensi kehadiran dosen Ganjil 2022/2023

DAFTAR PROSENTASE KEHADIRAN DOSEN MENGAJAR										
Tahun Akademik 2022/2023 Ganjil Program Studi Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah)										
118 record										
No	Dosen Pengajar	KP	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jml. Peserta	Renc. Pertemuan	X Pertemuan	Ke - Tgl Pertemuan
101	D150590101 Kawakib, M.H.	R	MKI-6W001	Akhlak Tasawuf (01)	2	I/A	29	16	16 >>	1-13-09-2022, 2-19-09-2022, 3-26-09-2022, 4-03-10-2022, 5-10-10-2022, 6-17-10-2022, 7-24-10-2022, 8-31-10-2022, 9-07-11-2022, 10-14-11-2022, 11-21-11-2022, 12-28-11-2022, 13-05-12-2022, 14-12-12-2022, 15-19-12-2022, 16-26-12-2022
102	- "-	R			2	I/B	29	16	16 >>	1-13-09-2022, 2-19-09-2022, 3-26-09-2022, 4-03-10-2022, 5-10-10-2022, 6-17-10-2022, 7-24-10-2022, 8-31-10-2022, 9-07-11-2022, 10-14-11-2022, 11-21-11-2022, 12-28-11-2022, 13-05-12-2022, 14-12-12-2022, 15-19-12-2022, 16-26-12-2022
103	- "-	R			2	I/C	33	16	16 >>	1-09-09-2022, 2-16-09-2022, 3-23-09-2022, 4-30-09-2022, 6-14-10-2022, 5-14-10-2022, 7-21-10-2022, 8-28-10-2022, 10-11-11-2022, 9-14-11-2022, 11-08-11-2022, 12-25-11-2022, 13-02-12-2022, 14-09-12-2022, 15-16-12-2022, 16-30-12-2022
104	D151281101 M. Yusuf, M.H.I.	R	AS-6035	Qawa'id Fiqihyah (05)	2	V/A	28	16	16 >>	1-14-09-2022, 2-21-09-2022, 3-28-09-2022, 4-05-10-2022, 5-12-10-2022, 6-19-10-2022, 7-26-10-2022, 8-23-10-2022, 9-02-11-2022, 10-09-11-2022, 11-16-11-2022, 12-23-11-2022, 13-30-11-2022, 14-07-12-2022, 15-14-12-2022, 16-21-12-2022
105	- "-	R			2	V/B	28	16	16 >>	1-14-09-2022, 2-21-09-2022, 3-28-09-2022, 4-05-10-2022, 5-12-10-2022, 6-19-10-2022, 7-26-10-2022, 8-23-10-2022, 9-02-11-2022, 10-09-11-2022, 11-16-11-2022, 12-23-11-2022, 13-30-11-2022, 14-07-12-2022, 15-14-12-2022, 16-21-12-2022
106	- "-	R			2	V/C	24	16	16 >>	1-13-09-2022, 2-20-09-2022, 3-27-09-2022, 4-04-10-2022, 5-11-10-2022, 6-18-10-2022, 7-25-10-2022, 8-27-10-2022, 9-01-11-2022, 10-08-11-2022, 11-15-11-2022, 12-22-11-2022, 13-29-11-2022, 14-06-12-2022, 15-13-12-2022, 16-20-12-2022
107	- "-	R	HKI-6W011	Qawa'id Fiqihyah (03)	2	III/A	31	16	16 >>	1-14-09-2022, 2-21-09-2022, 3-28-09-2022, 4-05-10-2022, 5-12-10-2022, 6-19-10-2022, 7-26-10-2022, 8-23-10-2022, 9-02-11-2022, 10-09-11-2022, 11-16-11-2022, 12-23-11-2022, 13-30-11-2022, 14-07-12-2022, 15-14-12-2022, 16-21-12-2022
108	- "-	R			2	III/B	31	16	16 >>	1-13-09-2022, 2-20-09-2022, 3-27-09-2022, 4-04-10-2022, 5-11-10-2022, 6-18-10-2022, 7-25-10-2022, 8-27-10-2022, 9-01-11-2022, 10-08-11-2022, 11-15-11-2022, 12-22-11-2022, 13-29-11-2022, 14-06-12-2022, 15-13-12-2022, 16-20-12-2022
109	- "-	R			2	III/C	23	16	16 >>	1-13-09-2022, 2-20-09-2022, 3-27-09-2022, 4-04-10-2022, 5-11-10-2022, 6-18-10-2022, 7-25-10-2022, 8-27-10-2022, 9-01-11-2022, 10-08-11-2022, 11-15-11-2022, 12-22-11-2022, 13-29-11-2022, 14-06-12-2022, 15-13-12-2022, 16-20-12-2022
110	D241182101 Q.Zaman, M.Si.	R	AS-6034	Metode Penelitian Hukum Islam (05)	2	V/A	28	16	16 >>	1-09-09-2022, 2-16-09-2022, 3-23-09-2022, 4-30-09-2022, 5-07-10-2022, 6-14-10-2022, 7-21-10-2022, 8-28-10-2022, 9-04-11-2022, 10-11-11-2022, 11-18-11-2022, 12-25-11-2022, 14-08-12-2022, 15-16-12-2022, 16-26-12-2022, 13-05-12-2022

F. Sumber Fasilitas/ Tim Penyusun

Proses monitoring dilaksanakan langsung oleh Penjaminan Mutu Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang berdiri sendiri. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap output kualitas operasional.

G. Panitia Pelaksana

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Akademik selama proses pembelajaran dosen tahun 2022 semester gasal 2022/2023) dilaksanakan langsung oleh Penjaminan Mutu Fakultas Syariah IAIN Pontianak

H. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan. Kami berharap laporan ini dapat difungsikan dengan baik, sebagai satu tahapan siklus mutu PPEPP di lingkungan IAIN Pontianak. Kami menyadari kemungkinan terdapat kekurangan dan kekeliruan dari laporan ini, baik sengaja maupun tidak. Karena itu, dengan penuh tanggung jawab kami bersedia memperbaiki dan meninjau ulang laporan ini.

Pontianak, Mei 2023

Kepala UPM,

Arif Wibowo

I. Lampiran



**DAFTAR REKAP KEHADIRAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM(AHWAL SYAKHSHIYYAH) REGULER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO.	DOSEN	KODE	MATA KULIAH	SKS	KELAS	JML MHS	JUMLAH PERTEMUAN	
							RENCANA	PERTEMUAN
1.	- "	AS-6042	PRAKTEK KERJA PA DAN KUA	4	VII/A	29	16	0
2.	- "			4	VII/B	25	16	0
3.	- "			4	VII/C	26	16	0
4.	- "	HKI-6W057	SKRIPSI	4	VII	117	16	0
5.	Nanda Himmatul Ulya, M.HI.	AS-6023	HUKUM KELUARGA DI NEGARA MUSLIM	2	V/A	28	16	16
6.	- "			2	V/B	27	16	16
7.	- "			2	V/C	26	16	16
8.	- "	HKI-6W012	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2	III/A	34	16	16
9.	- "			2	III/B	30	16	16
10.	- "			2	III/C	22	16	16
11.	Vinna Lusiana, SH., M.KN.	HKI-6W021	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	2	I/A	30	16	16
12.	- "			2	I/B	28	16	16
13.	- "			2	I/C	30	16	16
14.	Dr. Moch. Riza Fahmi, M.Si.	MKI-6W004	ULUMUL QUR'AN	2	I/A	30	16	12
15.	- "			2	I/B	29	16	12
16.	- "			2	I/C	29	16	16
17.	Sa'dulloh Muzammil, S.Pd., M.Pd.	MKI-6W009	BAHASA INGGRIS	2	I/A	30	16	16
18.	- "			2	I/B	29	16	16
19.	- "			2	I/C	29	16	16
20.	Dr. Dahlia Haliah Ma'u, S.Ag., M.H.I.	AS-6015	FIQIH WAKAF DAN HUKUM PERWAKAFAN	2	V/A	27	16	16
21.	- "			2	V/B	24	16	16
22.	- "			2	V/C	27	16	16
23.	- "	AS-6027	MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN URUSAN KEAGAMAAN	2	V/A	26	16	16
24.	- "			2	V/B	27	16	16
25.	- "			2	V/C	25	16	16
26.	- "	HKI-6W006	FIQIH WAKAF DAN HUKUM PERWAKAFAN	2	III/A	33	16	16
27.	- "			2	III/B	31	16	16
28.	- "			2	III/C	23	16	16
29.	Dr. Marluwi, S.Ag., M.Ag.	HKI-6W003	FIQIH MUNAKAHAT	3	III/A	33	16	16
30.	- "			3	III/B	33	16	16
31.	- "			3	III/C	23	16	16
32.	- "	HKI-6W005	FIQIH MUAMALAH	2	III/A	33	16	16
33.	- "			2	III/B	30	16	16
34.	- "			2	III/C	23	16	16
35.	- "	HKI-6W015	TAFSIR AHKAM	2	III/A	33	16	16
36.	- "			2	III/B	33	16	16
37.	- "			2	III/C	22	16	16
38.	Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M.Ag.	AS-6013	FIQIH HISAB RUKYAH	2	VII/A	23	16	16
39.	- "			2	VII/B	29	16	16
40.	- "			2	VII/C	28	16	16
41.	- "	HKI-6W004	FIQIH MAWARIS	3	III/A	34	16	17
42.	- "			3	III/B	30	16	16
43.	- "			3	III/C	26	16	16
44.	Dra. Hj. Wagiyem, M.Ag.	HKI-6W007	FIQIH ZAKAT DAN HUKUM PERZAKATAN	2	III/A	34	16	16
45.	- "			2	III/B	32	16	16
46.	- "			2	III/C	23	16	16
47.	Ardiansyah, SS., M.Hum.	SEI-6009	AL-ARABIYAH LIDDIRASAH AL-ISLAMIYAH	2	V/A	31	16	16
48.	- "			2	V/B	28	16	16
49.	- "			2	V/C	25	16	16
50.	Abu Bakar, M.S.I.	MKI-6W007	ISLAM DAN BUDAYA BORNEO	2	I/A	30	16	16
51.	- "			2	I/B	29	16	16
52.	- "			2	I/C	29	16	16
53.	Dr. Patmawati, S.Ag.M.Ag.	MKI-6W003	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	I/A	30	16	16
54.	- "			2	I/B	29	16	14
55.	- "			2	I/C	29	16	16
56.	Dr. H. Saifuddin Herlambang, M.A.	MKI-6W005	ULUMUL HADITS	2	I/A	30	16	16
57.	- "			2	I/B	29	16	16
58.	- "			2	I/C	29	16	16
59.	Nur Hakimah, S.H., M.H.	AS-6022	HUKUM ACARA PERDATA DAN PERADILAN AGAMA	3	V/A	27	16	16
60.	- "			3	V/B	25	16	16
61.	- "			3	V/C	22	16	16
62.	- "	HKI-6W020	PENGANTAR ILMU HUKUM	2	I/A	30	16	16
63.	- "			2	I/B	29	16	16
64.	- "			2	I/C	30	16	16
65.	Moh. Fadhil, M.H.	AS-6032	KEADVOKATAN	2	VII/A	27	16	16
66.	- "			2	VII/B	28	16	16
67.	- "			2	VII/C	27	16	16
68.	- "	AS-P-6002	HUKUM ACARA PIDANA	2	VII/A	30	16	16
69.	- "			2	VII/B	30	16	16
70.	- "			2	VII/C	30	16	16
71.	Arif Wibowo, SH., M.H.	AS-P-6001	HUKUM ACARA PERADILAN TATA	2	VII/A	31	16	16

**Institut Agama Islam Negeri Pontianak****FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78121

Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170, e-mail: humas@iainptkac.id Website: www.iainptk.ac.id

			USAHA NEGARA					
72.	- "			2	VII/B	27	16	16
73.	- "			2	VII/C	31	16	16
74.	- "	AS-P-6003	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2	VII/A	27	16	16
75.	- "			2	VII/B	28	16	16
76.	- "			2	VII/C	29	16	16
77.	Ibnu Elmi.AS Pelu, PROF.DR., S.H., M.H.	AS-6033	HUKUM ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (PSA)/ADR	2	V/A	30	16	16
78.	- "			2	V/B	25	16	16
79.	- "			2	V/C	26	16	16
80.	Muhammad Fadhy Akbar, SH., M.H.	MKI-6W006	PENGANTAR FIQH DAN USHUL FIQH	2	I/A	30	16	16
81.	- "			2	I/B	29	16	16
82.	- "			2	I/C	29	16	16
83.	Dr. Hamzah Tawil, M.Si.	AS-6028	MANAJEMEN ZISWAF	3	V/A	26	16	16
84.	- "			3	V/B	28	16	16
85.	- "			3	V/C	25	16	16
86.	Dwita Wahyuni, M.Pd.	HKI-6P042	TEKNOLOGI INFORMASI	2	I/A	29	16	16
87.	- "			2	I/B	29	16	16
88.	- "			2	I/C	29	16	16
89.	- "	MKU-6W003	BAHASA INDONESIA	2	I/A	29	16	16
90.	- "			2	I/B	30	16	16
91.	- "			2	I/C	29	16	16
92.	Ari Widiyawati, M.A.	MKU-6W001	PANCASILA	2	I/A	29	16	16
93.	- "			2	I/B	29	16	16
94.	- "			2	I/C	29	16	16
95.	Miskari, LC., M.HI.	HKI-6P009	FIQH JINAYAH	2	III/A	33	16	16
96.	- "			2	III/B	31	16	16
97.	- "			2	III/C	22	16	16
98.	Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si.	AS-6025	MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA	2	V/A	23	16	16
99.	- "			2	V/B	27	16	16
100.	- "			2	V/C	26	16	16
101.	Kawakib, M.H.	MKI-6W001	AKHLAK TASAWUF	2	I/A	29	16	16
102.	- "			2	I/B	29	16	16
103.	- "			2	I/C	33	16	16
104.	M. Yusuf, M.H.I.	AS-6035	QAWA'ID FIQHIIYAH	2	V/A	28	16	16
105.	- "			2	V/B	28	16	16
106.	- "			2	V/C	24	16	16
107.	- "	HKI-6W011	QAWA'ID FIQHIIYAH	2	III/A	31	16	16
108.	- "			2	III/B	31	16	16
109.	- "			2	III/C	23	16	16
110.	Q.Zaman, M.Si.	AS-6034	METODE PENELITIAN HUKUM ISLAM	2	V/A	28	16	16
111.	- "			2	V/B	30	16	16
112.	- "			2	V/C	25	16	16
113.	- "	HKI-6P008	FIQH SIYASAH	2	III/A	34	16	16
114.	- "			2	III/B	31	16	16
115.	- "			2	III/C	22	16	16
116.	Tina Zulfa Suryani, M.Pd.I.	HKI-6W039	AL-ARABIYAH LIL FIQH AL-ISLAMY	2	III/A	33	16	16
117.	- "			2	III/B	32	16	16
118.	- "			2	III/C	22	16	17

Pontianak, 19 Mei 2023

Pembantu Rektor I

Dr. Ali Hasmy, M.Si.
NIP. 196610102000031002



PEMBELAJARAN
SEMESTER GANJIL 2022/2023

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN PONTIANAK

VISI

“Ulung, Terbuka dan
Berwibawa dalam
Menjamin Mutu
IAIN Pontianak”

MISI

Menyelenggarakan Sistem
Penjaminan Mutu Secara
Berencana dan Berkelanjutan yang
Menjamin Terwujudnya Visi IAIN
Pontianak